

PENDIDIKAN INKLUSIF: ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK KESETARAAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM GERAKAN PRAMUKA

Oleh:

I Gusti Agung Amrita Anandaswari¹

I Gede Perdana Yoga²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: anandaswari.2204551127@unud.ac.id,
perdanayoga@unud.ac.id

Abstract. *The Scout Movement, as a form of non-formal education, holds significant potential in promoting equal educational rights for children with disabilities. This study aims to examine the legal framework, the application of inclusivity principles, and the challenges in implementing inclusive education within the Scout Movement. Using a normative legal approach, the research analyzes literature and secondary data relevant to positive legal norms. The focus is directed toward Law Number 8 of 2016, Law Number 12 of 2010, and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). The findings show that inclusive education rights for children with disabilities are legally guaranteed and have begun to be implemented through initiatives such as the 2025 Special Needs Scout Camp (PPBK). However, challenges remain, including limited trained facilitators, inadequate accessible facilities, and suboptimal integration of children with special needs. Strengthening regulations, enhancing capacity, and providing inclusive infrastructure are essential to ensure the Scout Movement becomes an equitable and inclusive educational space..*

Keywords: *Inclusive Education, Children With Disabilities, Scout Movement, Equal Rights.*

PENDIDIKAN INKLUSIF: ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK KESETARAAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM GERAKAN PRAMUKA

Abstrak. Gerakan Pramuka sebagai pendidikan non-formal memiliki potensi strategis dalam mendukung hak pendidikan setara bagi anak penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, implementasi prinsip inklusivitas, serta hambatan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di lingkungan Gerakan Pramuka. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan menelaah literatur dan data sekunder yang relevan terhadap norma hukum positif. Fokus kajian diarahkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, serta *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak pendidikan inklusif bagi anak disabilitas telah dijamin secara normatif dan mulai diimplementasikan melalui kegiatan seperti Perkemahan Pramuka Berkebutuhan Khusus (PPBK) 2025. Namun, tantangan masih ditemukan, seperti keterbatasan pembina terlatih, minimnya fasilitas aksesibel, dan belum optimalnya integrasi peserta berkebutuhan khusus. Diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas, dan penyediaan sarana inklusif agar Gerakan Pramuka menjadi ruang pendidikan yang adil dan setara.

Kata Kunci: Pendidikan Inklusif, Anak Penyandang Disabilitas, Gerakan Pramuka, Hak Kesetaraan.

LATAR BELAKANG

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan nasional. Sebagai subjek hukum yang memiliki karakteristik dan kebutuhan khusus, anak memerlukan perlindungan yang memadai agar hak-haknya terpenuhi secara optimal, termasuk dalam aspek fisik, mental, dan sosial. Kualitas suatu bangsa di masa depan sangat bergantung pada mutu generasi anak yang tumbuh saat ini, karena mereka akan menjadi aktor utama dalam membentuk sistem hukum dan sosial yang lebih adil dan inklusif.

Konstitusi Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Pasal 28B ayat (2)) telah menegaskan bahwa negara menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, serta implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36

Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dalam konteks pendidikan, Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, termasuk anak penyandang disabilitas. Hak ini juga ditegaskan dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* tahun 2006 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, yang mewajibkan negara menyediakan sistem pendidikan yang inklusif, *nondiscriminative*, dan mengakomodasi keragaman peserta didik.

Penyandang disabilitas ialah subjek hukum yang mengalami hambatan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang bersifat permanen atau berkepanjangan, yang dalam interaksinya dengan lingkungan sosial dapat mengalami berbagai bentuk kendala struktural maupun kultural yang berpotensi menghambat pemenuhan hak-haknya secara setara. Anak penyandang disabilitas memiliki hak atas pendidikan yang adil dan setara, yang tergolong dalam ranah hak fundamental setiap individu, sebagaimana dijamin oleh berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Undang-Undang Penyandang Disabilitas memberikan landasan hukum komprehensif, termasuk hak atas pendidikan inklusif, akses terhadap rekreasi dan budaya, serta perlindungan dari diskriminasi. Pasal 10 undang-undang tersebut secara eksplisit menjamin hak penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan inklusif dan berkualitas di semua jenis, jalur, dan tingkat pendidikan.

Dalam jalur pendidikan *non-formal*, Gerakan Pramuka memiliki peran penting sebagai lembaga pembentuk karakter dan budi pekerti luhur generasi muda, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Dengan prinsip keterbukaan dan kerelawanan, Gerakan Pramuka seharusnya menjadi ruang yang inklusif bagi anak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sering kali direduksi menjadi objek belas kasihan, bukan sebagai warga negara yang berhak atas perlakuan setara dan partisipasi penuh, namun turut memperkuat segregasi dan menghambat kemandirian mereka. Walaupun prinsip inklusivitas telah diupayakan, implementasi di lapangan masih ditemui beragam hambatan, seperti terbatasnya ketersediaan aksesibilitas yang mendukung kebutuhan penyandang disabilitas, minimnya tenaga pembina terlatih, serta stigma sosial

PENDIDIKAN INKLUSIF: ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK KESETARAAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM GERAKAN PRAMUKA

yang mengakar.¹ Implementasi dan pengembangan pendidikan inklusif menghadapi tantangan yang kompleks, salah satunya berasal dari konstruksi sosial yang telah lama melekat dalam masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Mereka kerap dipandang sebagai kelompok minoritas yang membutuhkan belas kasihan, sehingga pola hidup mereka sering kali diatur secara *paternalistik* dan tidak memberi ruang yang cukup untuk tumbuh secara mandiri dan berdaya.²

Gerakan Pramuka dituntut untuk mempertegas posisinya sebagai wadah pendidikan *non-formal* yang menjamin akses dan partisipasi penuh anak penyandang disabilitas. Meskipun telah ada inisiatif seperti terselenggarakannya Perkemahan Pramuka Berkebutuhan Khusus (PPBK), tantangan hukum dan struktural masih perlu dicermati. Ketika dikaji secara komparatif, antara kerangka hukum dan realitas pelaksanaan di lapangan, terlihat adanya disparitas yang cukup substansial. Walaupun kebijakan mengenai pendidikan inklusif telah dirumuskan secara progresif, dalam praktiknya banyak lembaga pendidikan menerapkannya sebatas pemenuhan administratif saja, tanpa mengedepankan prinsip keadilan dan partisipasi yang menyeluruh. Maka kehadiran kebijakan belum tentu menjamin implementasi yang mencapai efektivitas maksimal, khususnya apabila tidak disertai dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia, alokasi anggaran yang mencukupi, dan mekanisme pengawasan yang transparan serta akuntabel.³ Serta standar penyelenggaraan kegiatan inklusif, keterbatasan sarana-prasarana di tingkat gugus depan, rendahnya kompetensi pembina dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus, dan stigma sosial yang masih kuat.⁴

Penelitian ini merujuk pada karya-karya ilmiah sebelumnya, seperti tulisan Mudhafar Anzari, Hamid Sarong, dan M. Nur Rasyid dengan judul “*Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif terhadap Penyandang Disabilitas*” yang mengkaji mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas dan implementasinya di Kota

¹ Luhut P. Pangaribuan, *Hukum dan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 77.

² Mudhafar Anzari, Hamid Sarong, M. Nur Rasyid, “Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas,” *Syiah Kuala Law Journal* 2, no.1 (2018): 58-59.

³ Shifa Nusaibah, Diana Michelle Darlene Nanariain, Dyah Istiqamah, “Pendidikan Inklusif Dan Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Di Indonesia: Tinjauan Literatur Kritis,” *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 7 (2025): 3235-3236.

⁴ Andi A. Mallarangeng, *Pendidikan Non-formal dan Aksesibilitas Disabilitas*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), 112.

Banda Aceh.⁵ Dari penjelasan tersebut, pada jurnal ini penulis membahas secara khusus bagaimana hak kesetaraan anak penyandang disabilitas terpenuhi dalam pendidikan, terkhusus pada pendidikan di luar jalur formal yaitu Gerakan Pramuka. Isu ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2025 yang mengusung sub-tema “*Pendidikan Inklusif untuk Semua: Tak Ada Anak Tertinggal.*”⁶

Rumusan Masalah

1. Bagaimana landasan hukum yang mengatur pemenuhan hak kesetaraan dalam pendidikan bagi anak penyandang disabilitas?
2. Sejauh mana prinsip inklusivitas diimplementasikan dalam Gerakan Pramuka sebagai wadah pendidikan *non-formal* bagi anak penyandang disabilitas?
3. Apa saja kendala dan tantangan yang timbul dalam proses implementasi prinsip inklusivitas tersebut, khususnya terkait pemenuhan hak kesetaraan bagi anak penyandang disabilitas?

Tujuan Penulisan

1. Menganalisis landasan hukum yang mengatur pemenuhan hak kesetaraan dalam pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.
2. Menguraikan prinsip inklusivitas diimplementasi dalam Gerakan Pramuka sebagai wadah pendidikan *non-formal* bagi anak penyandang disabilitas.
3. Mengetahui kendala dan tantangan yang timbul dalam proses implementasi prinsip inklusivitas tersebut, khususnya terkait pemenuhan hak kesetaraan bagi anak penyandang disabilitas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian penulisan ini berlandaskan pada pendekatan hukum normatif sebagai metode utama, dimana dengan menelaah literatur dan data sekunder yang relevan dengan norma hukum positif⁷, khususnya yang memiliki relevansi substansial dengan isu yang dikaji. Fokus kajian diarahkan pada analisis kerangka hukum nasional, terutama

⁵ Mudhafar Anzari, Hamid Sarong, M. Nur Rasyid, “Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas,” *Syiah Kuala Law Journal* 2, no.1 (2018): 58-59.

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Hari Anak Nasional akan Dirayakan Serentak di Indonesia,” *Siaran Pers*, Juli 15, 2025.

⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Jawa Timur: Qiara Media, 2021), 16.

PENDIDIKAN INKLUSIF: ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK KESETARAAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM GERAKAN PRAMUKA

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, dalam menjamin hak kesetaraan anak penyandang disabilitas pada pendidikan *non-formal*, serta implementasinya dalam lingkungan kegiatan Gerakan Pramuka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum Pemenuhan Hak Kesetaraan Anak Penyandang Disabilitas dalam Pendidikan.

Hak atas mendapat pendidikan adalah bagian dari hak asasi manusia yang bersifat mendasar dan universal, dimiliki oleh setiap warga negara tanpa pengecualian, termasuk anak penyandang disabilitas. Hak ini dijamin melalui berbagai regulasi dan konvensi, baik dalam sistem hukum nasional maupun dalam ketentuan hukum internasional, yang menekankan pentingnya penyelenggaraan pendidikan yang inklusif, adil, dan setara bagi seluruh individu. Instrumen hukum tersebut secara tegas mengusung prinsip inklusivitas, nondiskriminasi, dan aksesibilitas, serta menetapkan mandat bagi negara dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan khusus peserta didik.

Sebagai pemegang tanggung jawab utama, negara berkewajiban untuk memastikan bahwa seluruh hak anak, termasuk hak atas pendidikan, terpenuhi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini menjadi krusial mengingat anak-anak, khususnya yang hidup dengan disabilitas, belum memiliki kapasitas penuh untuk memahami dan memperjuangkan haknya secara mandiri.⁸ Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban negara perlu diselaraskan dengan keadaan serta kapasitas masing-masing individu, agar tidak menimbulkan ketimpangan maupun perlakuan yang bersifat diskriminatif. Konstitusi Indonesia memberikan penegasan yang jelas mengenai hak pendidikan sebagai hak asasi seluruh warga negara, terkhusus hak anak penyandang disabilitas yang tercantum dalam beberapa perangkat hukum nasional dan internasional yang memiliki sifat saling memperkuat, antara lain:

Dasar Hukum	Isi Pokok Ketentuan
--------------------	----------------------------

⁸ M Afif Ar Rasyid, Hartati, Arrie Budhiartie, "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan," JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology 2, no. 2 (2025): 897.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Diperkuat dengan Pasal 28B ayat (2) yang menjamin hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan bebas dari diskriminasi serta kekerasan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa warga negara yang mengalami hambatan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak memperoleh pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhannya. • Pasal 32 mengatur penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus bagi peserta didik yang memiliki kesulitan belajar atau potensi kecerdasan/bakat istimewa.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang ini adalah aturan utama yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pendidikan. Pada Pasal 10, negara menjamin pemenuhan hak pendidikan berkualitas bagi penyandang disabilitas tanpa diskriminasi di seluruh sistem pendidikan, baik melalui sistem inklusif maupun pendidikan khusus. Mengatur juga kewajiban penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, adaptasi, dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

PENDIDIKAN INKLUSIF: ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK KESETARAAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM GERAKAN PRAMUKA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 9 menegaskan bahwa semua anak, termasuk penyandang disabilitas, berhak memperoleh pendidikan yang layak dan sesuai kebutuhan tanpa diskriminasi.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur bahwa setiap orang berhak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
<i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Pasal 24 menegaskan kewajiban negara untuk menjamin sistem pendidikan inklusif di semua jenjang dan jenis pendidikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur kewajiban penyediaan akomodasi yang layak dalam bentuk fasilitas, kurikulum adaptif, dan tenaga pendidik terlatih untuk mendukung pendidikan inklusif.

Inklusivitas dalam Gerakan Pramuka: Dari Normatif ke Implementasi

Gerakan Pramuka pada hakikatnya adalah lembaga pendidikan *non-formal* yang berfokus pada pembentukan kepribadian, karakter, kemandirian, serta keterampilan hidup peserta didik. Sebagai bentuk pendidikan di luar sistem formal, kepramukaan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengembangkan metode pembelajaran yang adaptif terhadap kebutuhan peserta didik, khususnya anak penyandang disabilitas.

Implementasi prinsip inklusivitas dalam Gerakan Pramuka tercermin melalui berbagai kebijakan dan kegiatan khusus, salah satunya adalah penyelenggaraan Perkemahan Pramuka Berkebutuhan Khusus (PPBK) Tingkat Nasional Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Kegiatan ini menjadi bukti konkret bahwa Gerakan Pramuka tidak hanya berfungsi sebagai wahana rekreasi edukatif, tetapi juga telah mengadopsi prinsip

inklusivitas sebagai bagian dari komitmen terhadap pemenuhan hak anak penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan sub-tema Hari Anak Nasional Tahun 2025, yaitu “Pendidikan Inklusif untuk Semua: Tak Ada Anak Tertinggal,” yang menegaskan pentingnya akses pendidikan bagi seluruh anak tanpa diskriminasi.

PPBK Tingkat Nasional Tahun 2025 diikuti oleh peserta dengan berbagai ragam disabilitas, seperti hambatan penglihatan (tuna netra), intelektual (tuna grahita), pendengaran (tuna rungu), perilaku dan sosial (autisme), serta motorik (tuna daksa). Untuk mendukung partisipasi aktif seluruh peserta, panitia menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas, antara lain jalur kursi roda, ruang belajar dengan huruf braille, serta instruktur yang menguasai bahasa isyarat. Penyediaan fasilitas ini mencerminkan pergeseran paradigma Gerakan Pramuka dari pendidikan umum menuju pendidikan non-formal yang berbasis hak asasi manusia dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan.

Prinsip inklusivitas juga tercermin dalam penyesuaian materi dan metode kegiatan. Misalnya, kegiatan baris-berbaris diganti dengan aktivitas kolaboratif yang lebih fleksibel, penggunaan bahasa isyarat dalam komunikasi, serta pendampingan khusus bagi anak dengan hambatan intelektual. Penyesuaian ini menunjukkan adanya kesadaran kelembagaan untuk menerjemahkan amanat hukum ke dalam praktik pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan anak penyandang disabilitas.

Dalam penyelenggaraan PPBK Tingkat Nasional Tahun 2025, dilaksanakan bersamaan dengan Upacara Peringatan Hari Pramuka ke-64 yang melibatkan anggota Pramuka Berkebutuhan Khusus sebagai petugas upacara. Beberapa di antaranya merupakan penyandang disabilitas tuna netra yang dipercaya sebagai pembaca teks Pancasila, Pembukaan UUD 1945, serta Dasa Dharma Pramuka. Sementara, peserta tuna rungu juga turut serta dalam pelaksanaan tugas sebagai pengibar Bendera Pusaka. Pelibatan aktif ini mencerminkan ketangguhan, semangat juang, dan kapasitas anak penyandang disabilitas dalam berkontribusi secara setara.

Dengan demikian, penyelenggaraan PPBK Tingkat Nasional Tahun 2025 dapat dipandang sebagai wujud nyata implementasi prinsip inklusivitas dalam Gerakan Pramuka. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang menjamin hak partisipasi tanpa diskriminasi di seluruh aspek kehidupan. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas perlakuan yang setara dalam hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, kegiatan PPBK tidak hanya bersifat

PENDIDIKAN INKLUSIF: ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK KESETARAAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM GERAKAN PRAMUKA

simbolik, melainkan juga memiliki dimensi yuridis sebagai bentuk konkret pemenuhan hak dasar anak penyandang disabilitas dalam pendidikan *non-formal* yang inklusif.

Kendala dan Tantangan dalam Pemenuhan Hak Kesetaraan Anak Penyandang Disabilitas di Lingkungan Gerakan Pramuka

Meskipun Gerakan Pramuka telah menyediakan wadah dan kesempatan bagi anak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi, salah satunya melalui penyelenggaraan *Perkemahan Pramuka Berkebutuhan Khusus (PPBK) Tingkat Nasional Tahun 2025*, dalam penerapannya masih muncul beragam hambatan serta tantangan yang menjadi faktor yang menghambat upaya pemenuhan hak kesetaraan bagi anak disabilitas di dalam kegiatan Gerakan Pramuka, antara lain:

- 1) Kurangnya Pembina/Practitioner Yang Terlatih Dan Memiliki Pengetahuan Mengenai Disabilitas.

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan kegiatan Pramuka yang inklusif bagi anak penyandang disabilitas adalah keterbatasan jumlah pembina atau praktisi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam menangani kebutuhan khusus. Banyak pembina Pramuka merasa tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk melatih peserta didik penyandang disabilitas. Kondisi ini disebabkan oleh minimnya pelatihan dan kurangnya penguasaan metode pembelajaran yang sesuai dengan ragam disabilitas, baik fisik, sensorik, intelektual, maupun emosional. Pada praktiknya, terutama di lingkungan Sekolah Luar Biasa (SLB), tantangan ini semakin kompleks. Ketersediaan pembina Pramuka di SLB masih sangat terbatas, sementara pembina reguler umumnya belum sepenuhnya siap berinteraksi atau menyesuaikan metode kepramukaan agar lebih ramah disabilitas. Hal ini berimplikasi pada kurang optimalnya implementasi nilai-nilai kepramukaan yang seharusnya dapat dijangkau secara adil dan setara oleh semua peserta didik.

Selain itu, belum adanya program pembinaan khusus atau kurikulum pelatihan bagi pembina Pramuka terkait pendidikan inklusif memperparah kondisi ini. Berdasarkan amanat pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa negara dan masyarakat memiliki kewajiban untuk memastikan adanya tenaga tenaga profesional yang memiliki keahlian

dalam pelaksanaan layanan pendidikan dan pengembangan diri bagi penyandang disabilitas. Untuk itu, keterbatasan pembina yang terlatih menjadi faktor strategis yang harus segera diatasi melalui kebijakan, pelatihan berkelanjutan, serta penyediaan tenaga pendamping khusus dalam kegiatan kepramukaan.

2) Fasilitas dan Sarana Prasarana yang Kurang Memadai.

Hambatan lain yang cukup signifikan adalah terbatasnya dukungan fasilitas serta infrastruktur yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Banyak kegiatan dan lokasi Gerakan Pramuka, baik di tingkat gugus depan, kwartir cabang, maupun kwartir daerah belum dirancang secara inklusif. Misalnya, masih minimnya akses fisik seperti jalur kursi roda, ramp yang sesuai standar, serta transportasi yang mendukung mobilitas peserta didik penyandang disabilitas. Selain itu, ketersediaan alat bantu yang menunjang, seperti alat bantu dengar, media komunikasi visual, media berbasis huruf braille, maupun perangkat teknologi adaptif lainnya, juga masih terbatas. Di sisi lain, materi, permainan, maupun peralatan latihan kepramukaan belum sepenuhnya diadaptasi sesuai kebutuhan beragam jenis disabilitas. Kondisi ini semakin diperparah di daerah luar kota atau wilayah terpencil, di mana fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas nyaris tidak tersedia. Akibatnya, akses anak penyandang disabilitas terhadap kegiatan kepramukaan menjadi terhambat, baik secara fisik maupun psikososial.

Pasal 18 Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengatur hak aksesibilitas yang sah memperoleh kemudahan akses ke fasilitas-fasilitas umum, termasuk sarana transportasi dan infrastruktur pendidikan. Selain itu, pada CRPD, menegaskan bahwa pemenuhan aksesibilitas diakui sebagai salah satu hak esensial bagi individu penyandang disabilitas. Dalam Pasal 9 CRPD ditegaskan bahwa negara pihak berkewajiban melakukan tindakan yang relevan guna memastikan kemudahan akses bagi individu penyandang disabilitas terhadap fasilitas fisik, layanan transportasi, serta informasi dan komunikasi, serta berbagai fasilitas publik yang tersedia di daerah kota maupun desa. Dengan demikian, Gerakan Pramuka sebagai lembaga pendidikan *non-formal* harus mengakomodasi hak tersebut dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang aksesibel bagi penyandang disabilitas secara merata di seluruh wilayah.

PENDIDIKAN INKLUSIF: ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK KESETARAAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM GERAKAN PRAMUKA

- 3) Segregasi atau Pemisahan antara Pramuka Reguler dengan Pramuka Berkebutuhan Khusus.

Meskipun secara normatif telah dikenal istilah “Pramuka Inklusif”, dalam praktiknya banyak kegiatan kepramukaan yang masih dilaksanakan secara terpisah antara peserta didik dalam jalur pendidikan umum dengan mereka yang tergolong sebagai bagian dari kelompok peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus atau PBK (Pramuka Berkebutuhan Khusus). Pola segregatif ini sering muncul, misalnya melalui pembentukan gugusdepan khusus di Sekolah Luar Biasa atau pelaksanaan perkemahan khusus bagi PBK yang terpisah dari perkemahan reguler.

Pemisahan ini memang kerap dimaksudkan untuk mempermudah pembinaan dan penyediaan layanan sesuai kebutuhan khusus. Namun, secara sosiologis dan pedagogis, pola segregasi dapat menimbulkan dampak negatif seperti perasaan tersisih, berkurangnya kesempatan untuk melakukan interaksi sosial dengan teman sebaya yang tidak memiliki disabilitas, serta hilangnya peluang belajar nilai-nilai toleransi, kebersamaan, dan kerjasama dalam keberagaman. Akibatnya, esensi pendidikan karakter yang inklusif sebagaimana diidealkan dalam Gerakan Pramuka tidak tercapai secara optimal. Maka dari itu integrasi anak penyandang disabilitas dalam kegiatan reguler lebih efektif untuk membangun sikap saling menghargai dan mengurangi stigma dibandingkan dengan segregasi penuh. Hal ini sejalan dengan CRPD Pasal 24 yang menekankan pentingnya pendidikan inklusif, serta temuan UNESCO yang menyatakan bahwa segregasi hanya boleh digunakan sebagai langkah sementara dan bukan kebijakan jangka panjang.⁹

- 4) Ketidaksesuaian Materi dan Metode Kegiatan dengan Kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Hambatan lain yang sering muncul yaitu kurangnya kesesuaian materi kepramukaan, baik dalam latihan, permainan (games), maupun aktivitas fisik, dengan kebutuhan spesifik penyandang disabilitas. Tidak sedikit materi kepramukaan dirancang untuk peserta didik tanpa disabilitas sehingga bersifat

⁹ UNESCO, *Policy Guidelines on Inclusion in Education*. (Paris: UNESCO, 2009), 7–10.

kaku dan tidak fleksibel. Akibatnya, peserta didik penyandang disabilitas tertentu kesulitan mengikuti kegiatan secara penuh, bahkan terkadang terpaksa tidak berpartisipasi.

Selain itu, metode komunikasi dalam kegiatan Pramuka juga belum sepenuhnya ramah disabilitas. Contohnya, tidak adanya Pembina khusus penerjemah bahasa isyarat bagi peserta tunarungu, minimnya petunjuk visual yang jelas, tidak tersedianya materi berbasis huruf braille atau media audio bagi peserta tunanetra, maupun tidak adanya *assistive technology* (perangkat pendukung komunikasi) bagi peserta dengan gangguan bicara. Keterbatasan ini mengakibatkan peserta didik penyandang disabilitas kehilangan kesempatan untuk memahami materi, mengasah keterampilan sekaligus menanamkan nilai-nilai kepramukaan secara maksimal.

Menurut Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, keberhasilan pendidikan inklusif bergantung pada kemampuan satuan pendidikan menyesuaikan lingkungan belajar (termasuk materi, metode, dan fasilitas) agar dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan khusus peserta didik.¹⁰ Penelitian di tingkat PAUD inklusi juga menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran adaptif (misalnya media audio, braille, materi visual interaktif) dan metode yang dimodifikasi sangat membantu proses pembelajaran siswa ABK, terutama tunanetra dan tunarungu. Namun, penelitian tersebut juga menemukan bahwa banyak sekolah belum memiliki kemampuan atau sumber daya untuk menyediakan media dan metode adaptif secara memadai.¹¹

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perwujudan hak kesetaraan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di jalur pendidikan *non-formal*, khususnya melalui Gerakan Pramuka, telah memiliki dukungan hukum yang kuat dan menyeluruh. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Undang-

¹⁰ Farah Arriani, *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif*. (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022), 1.

¹¹ Opi Andriani, Antika Saputri, Silvi Nuraini, "Media Pembelajaran untuk ABK dengan Model Adaptasi Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia," *Jurnal Sintaksis* 2, no. 1 (2024): 146-148.

PENDIDIKAN INKLUSIF: ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK KESETARAAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM GERAKAN PRAMUKA

Undang Nomor 12 Tahun 2010, serta ratifikasi Konvensi CRPD menegaskan kewajiban negara dalam menjamin pendidikan yang inklusif, nondiskriminatif, dan aksesibel. Implementasi prinsip inklusivitas mulai tampak melalui kegiatan seperti Perkemahan Pramuka Berkebutuhan Khusus (PPBK) Tingkat Nasional Tahun 2025, yang menunjukkan komitmen nyata terhadap partisipasi anak disabilitas. Namun, kesenjangan antara regulasi dan praktik masih menjadi tantangan utama. Hambatan seperti keterbatasan pembina terlatih, minimnya fasilitas ramah disabilitas, segregasi kegiatan, serta materi yang belum adaptif menunjukkan bahwa inklusivitas belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, inklusivitas dalam Gerakan Pramuka bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga soal transformasi paradigma, penguatan kapasitas, dan keberlanjutan komitmen lintas sektor. Pendidikan *non-formal* yang inklusif harus menjadi ruang yang benar-benar terbuka bagi semua anak, tanpa terkecuali.

Saran

Adapun beberapa saran yang mungkin bisa menjadi solusi terhadap hambatan dan tantangan dari permasalahan di atas, antara lain:

1) Perbaikan Regulasi dan Pedoman Teknis

Kwartir Nasional bersama pemerintah perlu merevisi atau memperbarui regulasi internal Gerakan Pramuka untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas, menggunakan terminologi tepat, dan mengatur standar teknis pelaksanaan kegiatan *non-formal* inklusif.

2) Peningkatan Kapasitas Pembina dan Pendamping

Diperlukan program pelatihan berkelanjutan bagi pembina Pramuka terkait pendidikan inklusif, termasuk pelatihan penggunaan bahasa isyarat, media braille, dan strategi adaptasi kegiatan. Pemerintah dapat memfasilitasi kolaborasi dengan institusi pendidikan yang menyelenggarakan layanan khusus atau komunitas disabilitas untuk memperkuat kapasitas pembina.

3) Penyediaan Fasilitas dan Sarana-Prasarana Ramah Disabilitas

Gerakan Pramuka di semua tingkatan perlu memastikan tersedianya sarana aksesibel, mencakup jalur kursi roda, alat bantu komunikasi, serta media pembelajaran adaptif, serta akomodasi yang layak di setiap kegiatan. Ketersediaan

ini harus merata, tidak terbatas pada wilayah perkotaan, tetapi juga mencakup daerah terpencil.

4) Integrasi Penuh Pramuka Berkebutuhan Khusus

Kegiatan Pramuka inklusif sebaiknya tidak lagi dilaksanakan secara segregatif. Anak penyandang disabilitas seharusnya diintegrasikan dalam unit reguler dengan dukungan pendamping dan adaptasi kegiatan, sehingga tercipta interaksi sosial yang setara serta pembelajaran nilai-nilai toleransi dan keberagaman.

5) Pengembangan Materi dan Metode Kegiatan yang Adaptif

Kwartir Nasional perlu menyusun modul latihan, permainan, dan aktivitas fisik yang fleksibel serta mudah diadaptasi sesuai jenis disabilitas. Penyediaan media komunikasi alternatif dan teknologi pendukung juga penting agar setiap peserta didik dapat memahami materi dan berpartisipasi secara penuh.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Andi A. Mallarangeng, *Pendidikan Non-formal dan Aksesibilitas Disabilitas*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), 112.
- Farah Arriani, *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif*. (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022), 1.
- Luhut P. Pangaribuan, *Hukum dan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 77.
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Jawa Timur: Qiara Media, 2021), 16.
- UNESCO, *Policy Guidelines on Inclusion in Education*. (Paris: UNESCO, 2009), 7-10.

Jurnal:

- M Afif Ar Rasyid, Hartati, Arrie Budhiartie, "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan," *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 2 (2025): 897.

PENDIDIKAN INKLUSIF: ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK KESETARAAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM GERAKAN PRAMUKA

Mudhafar Anzari, Hamid Sarong, M. Nur Rasyid, “Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas,” *Syiah Kuala Law Journal* 2, no.1 (2018): 58-59.

Opi Andriani, Antika Saputri, Silvi Nuraini, “Media Pembelajaran untuk ABK dengan Model Adaptasi Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia,” *Jurnal Sintaksis* 2, no. 1 (2024): 146-148.

Shifa Nusaibah, Diana Michelle Darlene Nanariain, Dyah Istiqamah, “Pendidikan Inklusif Dan Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Di Indonesia: Tinjauan Literatur Kritis,” *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 7 (2025): 3235-3236.

Artikel:

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Hari Anak Nasional akan Dirayakan Serentak di Indonesia,” *Siaran Pers*, Juli 15, 2025.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights Persons with Disabilities* (CRPD).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.